

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan guna pembangunan dan pengembangan di Daerah Provinsi. Pembangunan dan pengembangan di Daerah Provinsi salah satunya dilaksanakan pada bidang peternakan dan kesehatan hewan. Pembangunan dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan diselenggarakan dalam rangka memanfaatkan dan melestarikan keanekaragaman hayati secara sendiri maupun terintegrasi dengan budidaya tanaman pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan, dengan pendekatan sistem agribisnis peternakan dan sistem kesehatan hewan. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah Provinsi menerapkan asas kemanfaatan, keberlanjutan, keamanan, kesehatan, kerakyatan, keadilan, keterbukaan, keterpaduan, kemandirian, kemitraan dan profesionalitas.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 dan berbagai peraturan pelaksana lainnya, menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah Provinsi. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai upaya memberikan kepastian hukum dalam pembangunan dan pengembangan peternakan di Daerah Provinsi.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan Daerah Provinsi bertujuan untuk: mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggungjawab, dan berkelanjutan; mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak; menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal; mencapai kemandirian dan ketahanan pangan; menciptakan ruang investasi pengembangan usaha peternakan dan sistem kesehatan hewan yang terpadu; menyediakan jasa dan bahan baku industri peternakan dan kesehatan hewan; mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi peternakan dan kesehatan hewan; mempertahankan daerah bebas penyakit hewan menular strategis eksotik; melestarikan sumber dayalokal dan lingkungan; memberikan kepastian hukum di bidang peternakan dan kesehatan hewan; meningkatkan perekonomian Daerah Provinsi dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan penyelenggaraan peternakan perlu mengembangkan wawasan dan paradigma baru di bidang peternakan, agar investasi, inovasi, dan pemberdayaan di bidang

peternakan terus meningkat dan berdaya saing. Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan kesehatan hewan, dikembangkan wawasan dan paradigma baru di bidang kesehatan hewan dengan maksud: untuk mempertahankan status kesehatan hewan nasional; melindungi wilayah Daerah Provinsi dari ancaman penyakit dan/atau gangguan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan ekosistemnya; dan memberikan jaminan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berfungsi sebagai acuan atau dasar dalam penetapan kebijakan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah Provinsi, pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Daerah Provinsi; pedoman bagi Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Provinsi dalam menetapkan peraturan daerah atau kebijakan bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Ruang lingkup penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan meliputi: sistem informasi dan perencanaan Peternakan dan Kesehatan Hewan; pengelolaan Peternakan; Kesehatan Hewan; kesehatan masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan; otoritas veteriner; pemberdayaan peternak dan usaha dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; pengembangan sumberdaya manusia; penelitian dan pengembangan; dan pembiayaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Pemberian kewajiban penyediaan pakan misalnya terhadap perkebunan kelapa sawit, dimana terdapat kebijakan 1 hektar kelapa sawit untuk 1 ekor sapi.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.  
Pasal 66  
Cukup jelas.  
Pasal 67  
Cukup jelas.  
Pasal 68  
Cukup jelas.  
Pasal 69  
Cukup jelas.  
Pasal 70  
Cukup jelas.  
Pasal 71  
Cukup jelas.  
Pasal 72  
Cukup jelas.  
Pasal 73  
Cukup jelas.  
Pasal 74  
Cukup jelas.  
Pasal 75  
Cukup jelas.  
Pasal 76  
Cukup jelas.  
Pasal 77  
Cukup jelas.  
Pasal 78  
Cukup jelas.  
Pasal 79  
Cukup jelas.